



PUTUSAN

Nomor 170 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **DAHLAN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 12 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir Bengkel;
- II. Nama : **HAMDAN A. GANI alias ERIK;**
Tempat lahir : Bima;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / Tahun 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 170 K/PID/2017



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 218/2016/S.96.TAH/PP/2016/MA tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 219/2016/S.96.TAH/PP/2016/MA tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.811/2016/S.96.Tah/PP/2016/MA tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2016.
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.811/2016/S.96.Tah/PP/2016/MA tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016.

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I. DAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HAMDAN A. GANI alias ERIK, anak HERMAN (Terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan ISKANDAR SAMSUL alias KEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta M. SALEH (Daftar Pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum pedesaan tepatnya di Dusun Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi Adek Irawan alias Wawan sehingga mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara-sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban Adek Irawan pergi menonton musik organ tunggal di Dusun Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, setelah acara musik organ tunggal tersebut selesai kemudian saksi korban Adek Irawan pulang dan ketika dalam perjalanan pulang lalu saksi korban Adek Irawan melihat ada sekelompok pemuda kejar-kejaran kemudian saksi korban Adek Irawan mencoba melarang anak-anak muda tersebut untuk tidak berkelahi dengan mengatakan, "Jangan ribut kalian ini" namun tiba-tiba Herman datang membawa sebilah parang lalu menempetkan sebilah parang tersebut di leher saksi korban Adek Irawan selanjutnya Herman mengayunkan parang tersebut ke lengan tangan kiri sehingga lengan tangan kiri saksi korban Adek Irawan mengalami luka iris, kemudian saat itu Sdr. Azhar menyarankan dan menyuruh saksi korban Adek Irawan untuk pergi dari tempat tersebut, namun ketika saksi korban Adek Irawan hendak berlari menjauhi lokasi ribut tersebut di saat bersamaan diikuti oleh sekitar 5 (lima) orang yang masing-masing memegang sebilah parang, ketika saksi korban Adek Irawan telah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter saat hendak menaiki sepeda motornya kemudian tiba-tiba dari arah belakang 5 (lima) orang tersebut secara bersama-sama antara lain Herman membacok bagian pinggang saksi korban Adek Irawan, lalu diikuti oleh Terdakwa I. DAHLAN mengarahkan parang ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban Adek Irawan menangkis ayunan parang tersebut hingga bacokan parang Terdakwa I. DAHLAN mengenai lengan tangan kanan saksi korban Adek Irawan, di saat yang sama Terdakwa II. HAMDAN A. GANI alias ERIK membacok saksi korban Adek Irawan dengan parang mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian diikuti oleh Iskandar Samsul alias Ken membacok dengan samurai ke arah lengan tangan kanan saksi korban Adek Irawan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi korban memutuskan untuk turun dari sepeda motornya dan bergegas lari dari tempat kejadian tersebut namun



tiba-tiba Sdr. M. Saleh (DPO) langsung membacok punggung saksi korban Adek Irawan, dengan kondisi luka sekujur tubuh lalu saksi korban Adek Irawan kabur dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi korban Adek Irawan terganggu dan saksi Adek Irawan sempat menjalani perawatan intensif dengan rawat inap di RSUD Dompu selama 6 (enam) hari karena saksi korban Adek Irawan mengalami luka-luka yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 353/317/RSUD/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani dr. Endriwati Min Hudayah, dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
 - Luka robek di lengan kanan atas ukuran 30 x 5 x 5 cm
 - Luka robek di pinggul kanan ukuran 20 x 5 x 10 kena pinggul.
 - Luka robek di punggung kanan belakang ukuran 20 x 5 x 10 cm.
 - Luka robek pada tangan kanan ukuran 5 x 5 x 2 cm.
 - Luka lecet pada lengan tangan kiri dengan ukuran:
 - I. P = 1,5 cm, L = 0,2 cm.
 - II. P = 5 cm, L = 0,2 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. DAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HAMDAN A. GANI alias ERIK, anak HERMAN (Terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan ISKANDAR SAMSUL alias KEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta M. SALEH (Daftar Pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum pedesaan tepatnya di Dusun Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi Adek Irawan alias Wawan sehingga mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika korban Adek Irawan pergi menonton musik organ tunggal di Dusun Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, setelah acara musik organ tunggal tersebut selesai kemudian saksi korban Adek Irawan pulang dan ketika dalam perjalanan pulang lalu saksi korban Adek Irawan melihat ada sekelompok pemuda kejar-kejaran kemudian saksi korban Adek Irawan mencoba melarang anak-anak muda tersebut untuk tidak berkelahi dengan mengatakan, "Jangan ribut kalian ini", namun tiba-tiba Herman datang membawa sebilah parang lalu menempelkan sebilah parang tersebut di leher saksi korban Adek Irawan selanjutnya Herman mengayunkan parang tersebut ke lengan tangan kiri sehingga lengan tangan kiri saksi korban Adek Irawan mengalami luka iris, kemudian saat itu Sdr. Azhar menyarankan dan menyuruh saksi korban Adek Irawan untuk pergi dari tempat tersebut, namun ketika saksi korban Adek Irawan hendak berlari menjauhi lokasi ribut tersebut di saat bersamaan diikuti oleh sekitar 5 (lima) orang yang masing-masing memegang sebilah parang, ketika saksi korban Adek Irawan telah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter saat hendak menaiki sepeda motornya kemudian tiba-tiba dari arah belakang 5 (lima) orang tersebut secara bersama-sama antara lain Herman membacok bagian pinggang saksi korban Adek Irawan, lalu diikuti oleh Terdakwa I. DAHLAN mengarahkan parang ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban Adek Irawan menangkis ayunan parang tersebut hingga bacokan parang Terdakwa I. DAHLAN mengenai lengan tangan kanan saksi korban Adek Irawan, di saat yang sama Terdakwa II. HAMDAN A. GANI alias ERIK membacok saksi korban Adek Irawan dengan parang mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian diikuti oleh Iskandar Samsul alias Ken membacok dengan samurai ke arah lengan tangan kanan saksi korban Adek Irawan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi korban memutuskan untuk turun dari sepeda motornya dan bergegas lari dari tempat kejadian tersebut namun tiba-tiba Sdr. M. Saleh (DPO) langsung membacok punggung saksi korban



Adek Irawan, dengan kondisi luka sekujur tubuh lalu saksi korban Adek Irawan kabur dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi korban Adek Irawan terganggu dan saksi Adek Irawan sempat menjalani perawatan intensif dengan rawat inap di RSUD Dompu selama 6 (enam) hari karena saksi korban Adek Irawan mengalami luka-luka yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 353/317/RSUD/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
 - Luka robek di lengan kanan atas ukuran 30 x 5 x 5 cm.
 - Luka robek di pinggul kanan ukuran 20 x 5 x 10 kena pinggul.
 - Luka robek di punggung kanan belakang ukuran 20 x 5 x 10 cm.
 - Luka robek pada tangan kanan ukuran 5 x 5 x 2 cm.
 - Luka lecet pada lengan tangan kiri dengan ukuran:
 - I. P = 1,5 cm, L = 0,2 cm.
 - II. P = 5cm, L = 0,2 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I. DAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HAMDAN A. GANI alias ERIK, anak HERMAN (Terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan ISKANDAR SAMSUL alias KEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta M. SALEH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum pedesaan tepatnya di Dusun Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara bersama sama baik sebagai orang yang



melakukan perbuatan (*dader*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mede dader*) telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Adek Irawan alias Wawan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika korban Adek Irawan pergi menonton musik organ tunggal di Dusun Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, setelah acara musik organ tunggal tersebut selesai kemudian saksi korban Adek Irawan pulang dan ketika dalam perjalanan pulang lalu saksi korban Adek Irawan melihat ada sekelompok pemuda kejar-kejaran kemudian saksi korban Adek Irawan mencoba melarang anak-anak muda tersebut untuk tidak berkelahi dengan mengatakan, "Jangan ribut kalian ini", namun tiba-tiba Herman datang membawa sebilah parang lalu menempelkan sebilah parang tersebut di leher saksi korban Adek Irawan selanjutnya Herman mengayunkan parang tersebut ke lengan tangan kiri sehingga lengan tangan kiri saksi korban Adek Irawan mengalami luka iris, kemudian saat itu Sdr. Azhar menyarankan dan menyuruh saksi korban Adek Irawan untuk pergi dari tempat tersebut, namun ketika saksi korban Adek Irawan hendak berlari menjauhi lokasi ribut tersebut di saat bersamaan diikuti oleh sekitar 5 (lima) orang yang masing-masing memegang sebilah parang, ketika saksi korban Adek Irawan telah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter saat hendak menaiki sepeda motornya kemudian tiba-tiba dari arah belakang 5 (lima) orang tersebut secara bersama-sama antara lain Herman membacok bagian pinggang saksi korban Adek Irawan, lalu diikuti oleh Terdakwa I. DAHLAN mengarahkan parang ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban Adek Irawan menangkis ayunan parang tersebut hingga bacokan parang Terdakwa I. DAHLAN mengenai lengan tangan kanan saksi korban Adek Irawan, di saat yang sama Terdakwa II. HAMDAN A. GANI alias ERIK membacok saksi korban Adek Irawan dengan parang mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian diikuti oleh Iskandar Samsul alias Ken membacok dengan samurai ke arah lengan tangan kanan saksi korban Adek Irawan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi korban memutuskan untuk turun dari sepeda motornya dan bergegas lari dari tempat kejadian tersebut namun tiba-tiba Sdr. M. Saleh (DPO) langsung membacok punggung saksi korban



Adek Irawan, dengan kondisi luka sekujur tubuh lalu saksi korban Adek Irawan kabur dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi korban Adek Irawan terganggu dan saksi Adek Irawan sempat menjalani perawatan intensif dengan rawat inap di RSUD Dompu selama 6 (enam) hari karena saksi korban Adek Irawan mengalami luka-luka yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 353/317/RSUD/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
 - Luka robek di lengan kanan atas ukuran 30 x 5 x 5 cm.
 - Luka robek di pinggul kanan ukuran 20 x 5 x 10 kena pinggul.
 - Luka robek di punggung kanan belakang ukuran 20 x 5 x 10 cm.
 - Luka robek pada tangan kanan ukuran 5 x 5 x 2 cm.
 - Luka lecet pada lengan tangan kiri dengan ukuran:
 - I. P = 1,5 cm, L = 0,2 cm.
 - II. P = 5 cm, L = 0,2 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN A. GANI alias ERIK dan Terdakwa DAHLAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDAN A. GANI alias ERIK dan Terdakwa DAHLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek warna hitam dengan motif variasi benang putih pada bagian atas saku kanan bertuliskan "Free Boy" dan bagian atas saku kiri bertuliskan "F-B".
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis lain jins warna biru tua merk "ZARA" dengan motif variasi jahitan benang warna kuning.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta sarung berwarna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Dipergunakan untuk perkara atas nama Iskandar Samsul alias Ken.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 139/Pid.B/2015/PN.Dpu., tanggal 26 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAHLAN dan Terdakwa II. HAMDAN A. GANI alias ERIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek warna hitam dengan motif variasi benang putih pada bagian atas saku kanan bertuliskan "Free Boy" dan bagian atas saku kiri bertuliskan "F-B".
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis lain jins warna biru tua merk "ZARA" dengan motif variasi jahitan benang warna kuning.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta berwarna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Digunakan untuk Perkara Nomor 138/Pid.B/2015/PN Dpu An. Terdakwa ISKANDAR SAMSUL alias KEN;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/PID/2016/
PT.MTR., tanggal 15 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 139/Pid.B/2015/PN.Dpu., tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/K/Akta Pid/2016/PN.Dpu., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 11 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh para Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Sidang karena apa yang telah diuraikan dalam memori banding para Terdakwa tersebut merupakan hal pokok yang patut untuk dipertimbangkan, sehingga tidak seharusnya



- Majelis Pengadilan Tinggi menguatkan putusan *a quo* oleh karena itu putusan *a quo* harus dibatalkan dan diadili sendiri dalam tingkat kasasi ini;
2. Bahwa pula *Judex Facti* secara sepihak telah melampaui batas dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya melihat dan menilai bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa telah memenuhi perbuatan materil dari para Terdakwa sehingga mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Dompu) untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *in casu* sehingga apa yang termuat dalam putusan *a quo* bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa tersebut dianggap telah tepat, maka atas pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak tepat karena sebagaimana fakta hukum di persidangan sesuai dengan bukti-bukti terutama sesuai dengan keterangan saksi Herman sebagai saksi mahkota bahwa yang melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban Adek Irawan alias Awan adalah saksi Herman sendiri tanpa dibantu oleh orang lain termasuk para Terdakwa sehingga berdasarkan fakta hukum ini menurut hemat kami perbuatan dari para Terdakwa tersebut tidak memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan-dakwaan tersebut;
 3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Terdakwa dalam perkara *in casu* karena berkaitan dengan perkara ini para Terdakwa secara tegas tidak mengakui semua yang dituduhkan kepada para Terdakwa bukan hanya sekedar membela diri tetapi penolakan dari para Terdakwa tersebut karena para Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada para Terdakwa terlebih lagi antara saksi korban Adek Irawan alias Awan dengan para Terdakwa tidak memiliki masalah apapun juga dalam masa penangkapan terhadap diri para Terdakwa dan Terdakwa lain baru ditangkap setelah waktu lebih dan 1 (satu) bulan setelah ditangkapnya saudara Herman ditangkap dan diamankan, maka atas apa yang dituduhkan kepada para Terdakwa tersebut bilamana Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain maka



berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sangat adillah bilamana terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan hukumnya tersebut;

4. Bahwa pula dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dianut dalam sistim hukum pidana kita adalah tujuan dari suatu pemidanaan bukan merupakan suatu balas dendam terhadap pelaku tindak pidana tetapi dengan hukuman yang dijatuhkan itu dapat membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas pada umumnya untuk tidak meniru seperti apa yang telah dituduhkan kepada para Terdakwa, oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat kami pada sidang Mahkamah Yang Mulia ini, atas nama para Terdakwa dan seluruh jajaran keluarga memohon kebijaksanaan dan kemurahan hati Majelis Hakim Agung Yang Mulia, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan mengingat pula usia dari para Terdakwa yang masih muda dan masih diharap dapat merubah sikap dan perbuatannya walaupun sejak proses penyidikan sampai kepada dan selama persidangan berlangsung para Terdakwa tidak pernah mengakui semua perbuatan yang dituduhkan kepadanya karena para Terdakwa merasa yakin dengan apa yang tidak pernah para Terdakwa lakukan berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka untuk itu bilamana Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain kami para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar terhadap diri para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan menyebabkan luka berat" melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP telah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.



- Bahwa demikian pula *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun telah mempertimbangkan segala keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, sehingga diharapkan untuk memberikan efek jera dan pelajaran/edukasi agar para Terdakwa ke depan tidak mengulangi perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya adalah salah, melanggar dan merugikan orang lain serta sangat meresahkan masyarakat, apalagi sampai timbul korban luka berat sebagaimana *Visum et Repertum* dokter.
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.
- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. Meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara *a quo* *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa I. **DAHLAN** dan Terdakwa II. **HAMDAN A. GANI alias ERIK** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti :
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis :
ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002